

Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid dan Abu Yusuf Serta relevansinya Terhadap Perekonomian di Indonesia

Alya Amelia^{1*}, Irawati², Andi Hilal Miftah Fauzan³

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email Correspondence : irharg8@gmail.com

Article History

Received : 8 February 2025

Accepted : 9 February 2025

Published : 17 February 2025

Kata Kunci :

Ekonomi Islam, Abu Ubaid, Abu Yusuf, Al-Kharaj, Al-Amwal

Keywords :

Ekonomi Islam, Abu Ubaid, Abu Yusuf, Al-Kharaj, Al-Amwal

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran-pemikiran ekonomi Abu Ubaid dan Abu Yusuf. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan fokus terhadap pemikiran ekonomi Islam Abu Ubaid dan Abu Yusuf serta relevansinya dengan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh cendekiawan Muslim telah berkontribusi signifikan dalam perkembangan ekonomi Islam, terutama dalam bidang perpajakan, keuangan publik, dan etika bisnis. Karya-karya mereka masih relevan dan menjadi rujukan dalam pembahasan tentang ekonomi Islam. Salah satu karya Abu Ubaid dan Abu Yusuf adalah kita al-Amwal dan kitab al-Kharaj. Kitab al-Amwal membahas tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk konsep zakat, infaq, dan sedekah. Kirab al-Kharaj membahas tentang prinsip-prinsip perpajakan dalam Islam, termasuk konsep kharaj, jizyah, dan zakat.

Abstract

This research aims to examine the economic thoughts of Abu Ubaid and Abu Yusuf. This research uses a literature study method with a focus on the Islamic economic thought of Abu Ubaid and Abu Yusuf and its relevance to the economy in Indonesia. The results of this research show that Muslim intellectual figures have contributed significantly to the development of Islamic economics, especially in the fields of taxation, public finance and business ethics. Their works are still relevant and serve as a reference in discussions about Islamic economics. One of the works of Abu Ubaid and Abu Yusuf is kita al-Amwal and kitab al-Kharaj. The book al-Amwal discusses the principles of Islamic economics, including the concepts of zakat, infaq and alms. Kirab al-Kharaj discusses the principles of taxation in Islam, including the concepts of kharaj, jizyah, and zakat.



PENDAHULUAN

Ekonomi Islam muncul sebagai suatu disiplin ilmu setelah melalui serangkaian perjuangan yang cukup lama. Namun, kajian ekonomi pada era kontemporer nampaknya terbatas pada para intelektual Barat, seperti Adam Smith yang dianggap sebagai bapak ekonomi kapitalisme atau Karl Marx yang dipandang sebagai pendiri komunisme ekonomi. Selama kurang lebih tujuh sampai delapan abad ekonomi Islam telah menjadi mata rantai penting dalam rantai pemikiran ekonomi dan perlu untuk diperbaiki (Samsidar et al., 2024).

Abad klasik dan abad pertengahan yang berlangsung begitu panjang banyak melahirkan tokoh-tokoh multitalenta di berbagai bidang baik di bidang astronomi, sejarah, teknik maupun dalam bidang pemikiran ekonomi. Sebagian dari karya mereka masih sangat relevan bila diaplikasikan dalam kehidupan modern saat ini. Diantara cendekiawan muslim di bidang ekonomi tersebut antara lain: Abu Yusuf (113-182 H) dengan karya monumentalnya kitab al-Kharaj, Asy-Syaibani (132-189 H), Abu 'Ubaid (150-224 H) dengan karya monumentalnya kitab al-Amwal, Yahya bin Umar (213-289 M), Al-Maswardi (364-450 H / 974-1058 M), Al-Ghazali (450-505 H), Ibnu Taimiyah (661-728 H), Al-Syathiby (790 H), Ibnu khaldun pada tahun (732-808 H) dan Al-Maqrizi (766-845 H) (Samsidar et al., 2024).

Abu Ubaid merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang ahli di bidang ekonomi Islam. Banyak pemikiran-pemikirannya yang dirumuskan dalam berbagai karyanya, salah satunya adalah pada Kitab al-Amwal. Kitab ini berisi tentang kaidah-kaidah ekonomi Islam yang menjadi rujukan dalam pembahasan tentang permasalahan keuangan negara dalam pandangan Islam. Kitab al-Amwal ini sangat kaya dengan sejarah materi ilmu hukum. Banyak penulis ekonomi Islam yang mengutip dari kitab tersebut. Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi beliau, apabila prinsip ini diterapkan maka akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Pada dasarnya, ia memiliki pendekatan yang seimbang terhadap hak individu, publik, dan negara. Apabila kepentingan individu bertentangan dengan kepentingan publik, beliau akan berpihak pada kepentingan publik. Kitab al-Amwal adalah kitab ekonomi yang menekankan pada beberapa permasalahan mengenai perpajakan, hukum, hukum administrasi dan hukum internasional. Kitab al-amwal secara komprehensif membahas sistem keuangan publik Islam, terutama dibidang administrasi pemerintahan (Fahmi & Qomariyah, 2022).

Pemikiran Abu Yusuf juga terdapat Kitab al-Kharaj yang tidak hanya membahas mengenai perpajakan, namun juga membahas mengenai jenis keuangan publik lainnya (Nur, 2021). Dengan latar belakang sebagai seorang *fuqaha* beraliran *ahl ar-ra'yu*, Abu Yusuf cenderung memaparkan berbagai pemikiran ekonominya dengan menggunakan perangkat analisis *qiyas* yang didahului dengan melakukan kajian yang mendalam terhadap al-Qur'an, Hadits nabi, Atsar Shahabi, serta praktik para penguasa yang saleh. Landasan pemikirannya, seperti yang telah disinggung adalah mewujudkan *al-maslahah al-'ammah* (kemaslahatan umum). Pendekatan ini membuat berbagai gagasannya lebih relevan dan mantap (Misbahul Ali, 2021).

Sekilas kedua tokoh tersebut masing-masing memiliki karya yang monumental dan menarik untuk ditelusuri berbagai pemikiran ekonominya. Penelitian ini menjelaskan berbagai gagasan ekonomi yang lahir dari pemikiran Abu Ubaid dan Abu Yusuf. Dinamika ekonomi saat ini, juga menarik dikaitkan dengan pemikiran keduanya yang dinilai masih bisa relevan dengan konteks kebijakan ekonomi saat ini.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif analisis dengan pendekatan studi literatur, yaitu bertujuan untuk menggambarkan situasi atau gejala tertentu secara terperinci. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel, dan buku-buku yang relevan dengan tema penelitian (Isman & Amalia, 2023). Penelitian ini menjelaskan secara deskriptif ekonomi Islam pada masa Rasulullah terhadap pembangunan sistem ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid

Nama lengkap Abu Ubaid yaitu Al-Qosim bin Sallam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Hazadi Al-Baghdadi. Dia dilahirkan di kota Harrah, Khurasan, di barat laut Afganistan pada 150 H. Ayah beliau merupakan keturunan Bizantium, Maula dari suku Azad. Abu Ubaid pertama kali menimba ilmu di kota asalnya Harrah, kemudian pergi ke Kufah, Basrah, dan Baghdad ketika usianya menginjak 20 tahun. Pada masa ketika Kholifah Harun Al-Rasyid memimpin, Abu Ubaid diangkat sebagai *qodi* di Tarsus sekitar 192 H oleh Tsabit Ibn Nasr Ibn Malik yang menjabat sebagai gubernur Thugur pada saat itu. Abu Ubaid menjadi *qodi* (hakim) hingga 210 H (Sirajuddin et al., 2021).

Abu Ubaid hidup pada masa Daulah Abbasiyah mulai dari khalifah Al-Mahdi, dia merupakan seorang ulama yang cerdas dan pintar sehingga banyak cendekiawan yang memujinya. Masa Abbasiyah ini merupakan puncak kegemilangan dunia Islam. Abu Ubaid merupakan seorang ahli hadits dan ahli fiqh. Selama menjadi *qodi* di Tarsus, beliau sering menangani berbagai kasus pertahanan dan perpajakan serta menyelesaikannya dengan sangat baik. Pemikiran beliau dipengaruhi oleh Abu Amr Abdurrahman ibn Amr al-Awza'i, serta ulama-ulama suriah lainnya. Hal ini terbukti dengan sering terjadi pengutipan kata-kata Amr dalam kitab al-Amwal dan pengamatan yang dilakukan beliau terhadap permasalahan militer, politik, dan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah Tarsus (Fahmi & Qomariyah, 2022).

Penyajian ide dan gagasan yang paling awal di paparkan oleh Abu Ubaid yaitu menekankan landasan filosofis terhadap ide dan gagasan ekonomi selanjutnya. Dimana filsafat ekonomi merupakan pondasi utama bagi ide dan gagasan ekonomi yang mencakup susunan pemikiran ekonomi makro maupun ekonomi mikro. Menurutnya, pengembangan ide dan gagasan ekonomi jika tidak berlandaskan sebuah filosofis yang kuat, maka tentunya ide dan gagasan ekonomi tersebut akan berjalan tanpa arah dan tujuan bahkan hilang digantikan oleh filosofis yang lain (Nur Aslamah, 2023).

Teori dan presentasi awal Abu Ubaid berfokus pada dasar-dasar filosofis dari konsep dan gagasan ekonomi di kemudian hari. Abu Ubaid berkonsentrasi pada gagasan keadilan sebagai prinsip utama filsafat ekonomi, tujuan utamanya adalah agar filosofi ini dimasukkan ke dalam berbagai kegiatan ekonomi dan menghasilkan pencapaian kesejahteraan dan harmoni sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Menurutnya, keadilan mensyaratkan kesetaraan hak negara, universal, dan individu. Idenya adalah bahwa kepentingan publik itu sendiri harus diutamakan daripada kepentingan pribadi ketika mereka berbenturan, agar kepentingan publik lebih diutamakan daripada semua kepentingan lainnya (Siagian et al., 2024).

Abu Ubaid berkontribusi pada administrasi peradilan di masyarakat. Dalam situasi dimana *Badui* (masyarakat desa) tidak berpartisipasi dalam memenuhi komitmen pemerintah, mereka tidak menerima sebagian dari manfaat pendapatan *fa'i* seperti orang kota. Namun, pada keadaan lain, orang *Badui* hanya dapat mengklaim sementara pendapatan *fa'i* selama periode tertentu. Diantara manfaat lainnya, kaum *urban*: (Siagian et al., 2024).

- a. Mengambil bagian dalam kewajiban berkelanjutan negara kepada semua Muslim tentang berbagai tugas administrasi.
- b. Dengan memanfaatkan kehidupan dan harta benda mereka, menjunjung tinggi, memperkuat, dan memperluas pertahanan sipil.
- c. Mendorong pendidikan dan pengajaran dengan menyebarkan hadis dan konten unggulan Al-Qur'an melalui studi dan instruksi.
- d. Mengatasi ketidakseimbangan sosial dengan bertukar dan menerima *hudud*. Dengan demikian, jelas bahwa Abu Ubaid menggunakan prinsip keadilan sebagai aplikasi utamanya (Siagian et al., 2024).

Keabsahan *fai'* menurut pandangan Abu Ubaid adalah bahwa properti *fa'i* adalah pajak yang dikenakan pada orang-orang yang tidak ingin masuk Islam berdasarkan tawaran yang dibuat oleh Rasulullah s.a.w kepada musuh-musuh Islam. Dalam hal ini, Rasulullah s.a.w memberikan musyrikin tiga hal untuk dipilih dari. Pertama, dia mengajak orang-orang untuk mengetahui lebih banyak tentang Islam. Kedua, mereka tunduk pada pajak jika mereka menolak untuk memeluk Islam. Sementara itu, yang ketiga adalah mencari pertolongan dari Allah dan terakhir, umat Islam harus melawan mereka jika mereka tidak mau menerima yang pertama dan kedua. Jika mereka menolak untuk masuk Islam, mereka harus setuju untuk dikenakan pajak seperti yang ditetapkan oleh umat Islam. Namun Muhammad Abdul Mun'im al-Jammal (2000) juga menekankan bahwa, ketika Rasulullah SAW wafat, properti yang diambil untuk dialokasikan telah menimbulkan perdebatan di antara para ahli hukum tentang pertanyaan hak atas properti tersebut. Abu Thur berpendapat bahwa properti itu milik negara pemimpin saat ini. Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa ketentuan Rasulullah SAW telah berakhir dengan kematiannya (Ismail et al., 2015).

Sementara itu, Imam Syafi'i menyatakan bahwa ketentuan Rasulullah s.a.w harus dialokasikan untuk kepentingan dan kepentingan umat Islam seperti membayar gaji tentara; Beli dan buat alat dan senjata peralatan perang; membangun garnisun; membangun jembatan; untuk membayar gaji hakim dan imam masjid; dan hal-hal lain yang menyangkut kepentingan umat Islam (Ismail et al., 2015).

Selain itu, Abu Ubaid mendirikan negara Islam yang dibangun di atas hukum, kepatuhan, pendidikan, dan manajemen pertahanan. Dia mengklaim bahwa hanya orang-orang *urban* yang diberkahi oleh Tuhan dengan kualitas seperti itu. Secara umum, orang *Badui* tidak tunduk pada tugas publik yang sama dengan orang kota. Seperti kaum *urban*, mereka tidak memenuhi syarat untuk menerima manfaat dari negara dan dari menerima properti *fa'i*. Karena mereka hanya memenuhi syarat untuk menerima *fa'i* sementara selama tiga situasi darurat: Invasi atau serangan bermusuhan, kekeringan parah, atau pergolakan sipil (Siagian et al., 2024).

Pada masa Rasulullah SAW. sumber pendapatan keuangan negara terdiri dari zakat, *ghanimah*, *shadaqah* dan *fa'i*. Setelah melalui perkembangan beberapa saat kemudian sumber pendapatan keuangan publik pun sumbernya bertambah, seperti pada masa khalifah Umar bin Khattab menambahkan *khums* sebagai sumber pendapatan negara. Sedangkan pada masa Abu 'Ubaid dan pemerintahan khalifah Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyyah

menambahkan *kharaj*, *jizyah*, *khums* dan *'usyur* sebagai pendapatan negara. Namun, yang menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai kebijakan ini adalah Abu 'Ubaid sangat menentang gagasan tentang pendistribusian zakat yang harus dikelola secara merata terhadap yang berhak menerima zakat. Dimana pendistribusiannya cenderung ditentukan dalam batas tertinggi setiap orang yang menerimanya, yang terpenting bagi Abu Ubaid adalah kebutuhan dasar penerima zakat dapat terpenuhi dengan baik, seberapa besarnya pun serta bagaimana pengalokasian itu dapat meringankan fakir miskin yang kelaparan, orang yang terkena bencana dan dapat membantu mereka yang bertanggungjawab atas kehidupan kaumnya (Samsidar et al., 2024).

Dalam hal ini Abu 'Ubaid mengadopsi prinsip "setiap orang adalah menurut kebutuhannya masing-masing". Sehingga pada kesempatan lain, Abu 'Ubaid tidak mendistribusikan zakat kepada masyarakat yang memiliki kekayaan sebesar 40 dirham atau harta lainnya yang sebanding, di samping sandang, pangan dan papan yang menurutnya itu semua adalah standar kehidupan minimum. Adapun yang berhak mengeluarkan zakat adalah mereka yang memiliki 200 dirham serta yang sebanding dengan itu di mana mereka dikategorikan sebagai orang kaya. Dalam hal ini, Abu 'Ubaid mengkategorikan tiga kelompok berdasarkan sosial-ekonomi terkait status *muzakki* dan *mustahik* zakat, antara lain:

1. Golongan *Aghniya* (orang kaya) yang harus mengeluarkan zakat
2. Golongan menengah yang bukan sebagai *mustahik* maupun *muzaki* dan
3. Golongan *mustahik* (penerima zakat)

Sesungguhnya keuangan publik ini adalah harta kekayaan milik umum maka dalam hal pendistribusiannyapun dianggarkan untuk kesejahteraan umum seperti santunan untuk anak-anak terlantar, para pengungsi korban bencana maupun santunan lainnya yang dapat dirasakan oleh semua orang. Terkait pembelanjaan ini Abu 'Ubaid mengutip nukilan pendapat Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Aslam, "Umar r.a telah mengatakan bahwa seorang muslim berhak menerima maupun menolak terhadap harta kekayaan" (Samsidar et al., 2024).

Dalam buku *Al-Amwal*, Abu Ubaid membahas fungsi negara dalam perekonomian dan mengevaluasi hak-hak rakyat atas negara serta hak-hak negara terhadap rakyat. Dia mendasarkan analisisnya pada hadits yang berhubungan dengan pemerintahan. Kontrak kekayaan yang berlaku untuk semua Muslim adalah hasil dari eksekusi analisis. Komponen kontrak adalah sebagai berikut:

- a. Administrasi properti didasarkan pada kesetiaan kepada Allah SWT.
- b. Kekayaan yang ada dalam komunitas Muslim adalah milik komunitas secara keseluruhan, dan kepala negara berhak menggunakannya untuk kebaikan semua Muslim.
- c. Setiap tindakan memiliki konsekuensi; Pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan keselamatan publik, meningkatkan kesejahteraan, membela hak-hak individu, mengendalikan keuangan publik, dan menjamin pelestarian maqasid syariah (Siagian et al., 2024).

Keadilan menjadi prinsip dasar misi kekhalifahan Abu Ubaid. Menurut Imam Ali ra bahwa "keadilan adalah hak dan pemerintah wajib menegakkan hukum sesuai dengan syariat Allah dan menjalankan mandat, ketika pemerintah melakukannya maka wajib bagi rakyat untuk mendengar, mematuhi, memenuhi panggilan negara dan pemerintah." Administrasi dan khalifah mencintai rakyat mereka sama seperti seorang pria mencintai keluarganya, menegakkan hukum berdasarkan Al-Qur'an. Peran negara dalam perekonomian sangat besar

karena bertugas menjaga kehidupan sosial berdasarkan norma-norma peradilan yang telah ditetapkan. Misalnya, pengenaan zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial dan mempromosikan kepedulian sosial. Selain itu, dengan berhasil mengelola administrasi keuangan negara, akan dimungkinkan untuk menjamin keuntungan rakyat dan pelaksanaan operasi ekonomi yang adil melalui penyediaan kebutuhan pokok, fasilitas umum, dan distribusi pendapatan. Sedangkan legitimasi tatanan sosial-politik dan ekonomi yang stabil dan adil adalah tujuannya (Siagian et al., 2024).

Abu Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan publik karena pendekatan terhadap kepemilikan tersebut sudah sangat dikenal dan dibahas secara luas oleh banyak ulama. Sesuatu yang baru dalam hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian ditemukan oleh Abu Ubaid secara *implisit*. Menurutnya, sebuah tanah yang telah lama (tiga tahun) tidak dikelola pemiliknya dan gersang, dapat diserahkan kepada negara untuk digunakan demi kemaslahatan umat. Kemaslahatan umat yang dimaksud misalnya tanah tersebut dapat diserahkan kepada pemilik lain yang dapat mengelolanya. Pada kesempatan lain, menurut Abu Ubaid sumber dari publik seperti air, padang rumput, penggembalaan, dan tambang minyak tidak boleh pernah dimonopoli seperti *hima* (tanah pribadi). Larangan ini karena ketiga unsur tersebut harus dinikmati bersama dan sangat *vital* perannya dalam menunjang kehidupan. Selain itu, Abu Ubaid juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengatur masalah pertanahan negara dan perdagangan luar daerah (Sirajuddin et al., 2021). Hukum pertanahan yang diusulkan oleh Abu 'Ubaid adalah sebagai berikut:

a. *Iqtha*

Iqtha adalah tanah yang diberikan kepada seseorang oleh kepala negara, yang memungkinkan mereka untuk memerintah sebagian wilayah dengan mengorbankan yang lainnya. Umumnya, kepala negara menerima otoritas hukum atas wilayah apa pun yang telah dihuni untuk waktu yang cukup lama, ditinggalkan oleh penghuninya, atau meninggal (tidak diolah) (Siagian et al., 2024).

b. *Ihya Al-Mawat*

Al Mawat adalah daerah tak bernyawa dan terpercil yang tidak digunakan, dimiliki, atau dirawat. Di sisi lain, *ihya al Mawat* bertujuan untuk membuka kembali lahan mati melalui pembersihan, irigasi, konstruksi bangunan, dan transplantasi benih kehidupan. Dalam hal ini, negara memiliki wewenang untuk mengambil kepemilikan tanah mati dengan mengubahnya menjadi milik umum dengan keuntungan yang diberikan kepada masyarakat umum. Selanjutnya, menurut Abu Ubaid, zakat dikenakan biaya 1/10 untuk setiap 8 *mustahiq* zakat jika tanah barang *ihya' al mawat* menghasilkan sesuatu melalui penanaman dan irigasi (Siagian et al., 2024).

c. *Hima*

Menurut Abu Ubaid, dalam hal ini, istilah *hima* mengacu pada perlindungan wilayah tanah kosong yang disisihkan oleh kepala negara untuk tujuan menggembala ternak dan dilindungi oleh negara serta digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Menurut kata-kata Rasulullah saw, "Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya, yang memberi mereka kebebasan air dan rumput," tanah *hima* ini adalah salah satu yang dilindungi oleh pemerintah tetapi tetap terbuka untuk semua orang untuk penggunaan air, rumput, dan tanaman (Siagian et al., 2024).

Salah-satu pemikiran Abu Ubaid yang cukup terkenal yaitu mengenai konsep uang. Abu Ubaid mengakui adanya dua fungsi uang yang tidak mempunyai nilai intristik sebagai standar dari nilai pertukaran (*standard of exchange value*) dan sebagai media pertukaran (*medium of exchange*). Abu Ubaid pernah menyatakan, “Adalah hal yang tidak diragukan lagi bahwa emas dan perak tidak layak untuk apapun kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa. Keuntungan yang paling tinggi yang dapat diperoleh dari kedua barang ini adalah penggunaannya untuk membeli sesuatu”. Melalui perkataan bahwa emas dan perak menjadi harga barang dan jasa, maka tampak jelas Abu Ubaid mengatakan bahwa fungsi emas dan perak sebagai standar nilai bagi barang dan jasa. Sedangkan perkataan lanjutan dari Abu Ubaid yang mengatakan bahwa emas dan perak digunakan untuk membeli sesuatu adalah kemampuan emas dan perak sebagai alat pertukaran (Sirajuddin et al., 2021).

Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf

Nama lengkap Abu Yusuf adalah Abu Yusuf Ya'kub Bin Ibrahim Bin Habib Al-Anshari. Beliau lahir pada tahun 113H/731M di Kufah, Irak dan meninggal pada tahun 182H/798M. Abu Yusuf sendiri berasal dari keluarga salah satu suku terkenal di Arab bernama suku Bujailah. Selain itu, keluarga Abu Yusuf disebut dengan keluarga Al-Anshari karena dari keturunan ibunya masih berkerabat dengan kaum Anshar. Abu Yusuf merupakan sahabat sekaligus murid dari ulama besar Abu Hanifah (pendiri mazhab Hanafi). Oleh karenanya, Abu Yusuf juga merupakan seorang ahli fiqh terkemuka. Selain sebagai seorang ahli fiqh, Abu Yusuf juga merupakan seorang ketua mahkamah agung pada masa daulah Abbasiyah, seorang ahli tafsir, ahli hadits, sejarawan, sastrawan, dan teologi yang terkemuka. Salah satu karya terkenalnya yaitu kitab al-Kharaj merupakan kitab terkenal yang membahas tentang keuangan public (Sirajuddin et al., 2021).

Dengan ilmunya yang sempurna, yang beliau peroleh sejak kecil dari gurunya yang bernama Abu Hanifah, dalam waktu yang tidak cukup lama, Abu Yusuf mendapatkan posisi strategis di pemerintahan Baghdad. Awalnya beliau menjadi hakim yang mengurus hukum-hukum Islam. Kejujuran beliau, konsisten, luasnya ilmu, kuatnya pemikiran yang beliau miliki dan kelembutan sikap menjadikan beliau mendapatkan amanah menjadi “*Qadli Qudhoh*”, “hakimnya para hakim” seluruh negara-negara yang berada di bawah kekuasaan Islam seluruh dunia. Beliaulah yang menjadi orang pertama yang memimpin para hakim umat Islam (Misbahul Ali, 2021).

Dengan konsentrasi sebagai seorang *fuqaha* yang mengikuti cara berpikir ahl ar-rayu, Abu Yusuf pada umumnya akan mengkomunikasikan ide-ide keuangan yang berbeda dengan menggunakan perangkat logika *Qiyas*, yang baru-baru ini disertai dengan penyelidikan Al-Qur'an dari atas ke bawah, hadis kenabian dan kitab surgawi. praktik penguasa sejati. Premis pemikirannya, seperti yang banyak diakui dalam penulisan keuangan, adalah untuk memahami keuntungan publik. Pendekatan ini membuat pemikiran lebih relevan dan kuat (Miftach, 2018).

Keunggulan utama asal muasal Abu Yusuf terletak pada bagian uang rakyat. Dengan pengetahuan observasional dan pemeriksaan dari atas ke bawah, Abu Yusuf menggambarkan permasalahan moneter secara mendalam, sambil mengembangkan berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat pembangunan keuangan dan menggarap bantuan individu dari pemerintah. Selain memusatkan perhatian pada ranah uang publik, Abu Yusuf juga memberikan pandangannya mengenai sistem pasar dan penetapan biaya, termasuk bagaimana biaya ditetapkan dan dampak dari berbagai jenis pengeluaran (Miftach, 2018).

Kharaj atau perpajakan merupakan pemikiran utama Abu Yusuf. Dalam hal perpajakan Abu Yusuf telah memberikan prinsip-prinsip tentang kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuat keputusan dalam administrasi pajak (Tilopa, 2017).

Dalam hal penetapan pajak, Abu Yusuf cenderung menyetujui Negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari penggarap dari pada menarik sewa dari lahan pertanian. Menurutnya, cara ini lebih adil dan akan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Abu Yusuf dengan tegas menentang pajak tanah pertanian, dan menyarankan penggantian dari pemungutan tetap atas tanah lahan dengan pajak yang sebanding atas penghasilan pertanian, karena hal ini lebih besar dan membantu ekspansi dalam area-area yang ditanami. Dengan kata lain ia lebih merekomendasikan penggunaan sistem *muqasamah* (*proportional tax*) daripada sistem *Misahah* (*Fixed Tax*) yang telah berlaku sejak masa pemerintahan Khalifah Umar hingga periode awal pemerintahan Dinasti Abbasiyah (Tilopa, 2017).

Dalam penentuan tingkat pajak harus mempertimbangkan jenis tanah, irigasi dan jenis tanamannya demi memastikan terjadinya keadilan dalam pemungutan pajak. Abu Yusuf juga menekankan pentingnya menunjuk administrator pajak yang amanah dan tidak koruptif. Mereka harus bekerja secara profesional dan ia menganjurkan gaji mereka diambil dari baitul mal dan bukan dari pembayar kharaj langsung. Ini dilakukan demi menghindari terjadinya tindakan penyuapan, korupsi dan kongkalikong dengan pihak wajib pajak. Bahkan beliau menyarankan diadakan penyelidikan terhadap perilaku para pemungut pajak (Tilopa, 2017).

Selain menjelaskan metode penetapan pajak dan kriteria para pemungut pajak, Abu Yusuf juga memberikan beberapa pandangan terkait administrasi pajak yang baik. Misalnya, Abu Yusuf menolak adanya perantara (pihak kedua) dalam pengumpulan pajak karena dapat menimbulkan penyalahgunaan pajak. Pihak kedua ini dikenal dengan sistem *taqbil* yaitu seseorang yang mengajukan diri untuk mengumpulkan pajak didaerahnya. Selain itu, tingkat pajak juga menurut Abu Yusuf harus dibuat rendah dan juga adil agar tidak berdampak pada berkurangnya produktivitas petani yang juga dapat mengurangi pendapatan pajak negara. Selain itu, pengumpulan pajak juga harus beradab agar masyarakat menjadi lebih senang atau tidak merasa berat dalam membayarnya (Sirajuddin et al., 2021).

Kekuatan utama penalaran Abu Yusuf terletak pada ranah uang rakyat. Selain menyebutkan standar pengumpulan pajak dan kewajiban pemerintahan Islam terhadap bantuan pemerintah kepada masyarakat, Abu Yusuf juga memberikan panduan rinci mengenai sistem yang dapat mencapai peningkatan pendapatan pemerintah dalam jangka panjang, termasuk melalui pembangunan perancah dan penggalan sumber daya yang sangat besar dan saluran air kecil (Zaini Miftach, 2018).

Pendapatan ini dapat dikoordinasikan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan. Kalau dipikir-pikir, Abu Yusuf justru memperingatkan khalifah bahwa tugas utama penguasa adalah memberikan dan menjamin bantuan pemerintah kepada sanak saudaranya. Dia menekankan keputusan dalam memenuhi kebutuhan individu, menciptakan proyek yang ditujukan untuk bantuan pemerintah secara umum, dan memandang aset sebagai amanah dari Tuhan yang dianggap sebagai tanggung jawabnya. Oleh karena itu, produktivitas dalam pemanfaatan aset merupakan aspek penting bagi kemajuan pemerintahan (Zaini Miftach, 2018). Sumber pendapatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Zakat

Sebagai salah satu alat keuangan negara, zakat tetap menjadi sumber dana penting pada periode ini. Namun dalam karyanya Abu Yusuf tidak mengulas secara detail hukum-hukum zakat yang umumnya dijelaskan oleh para ulama fiqih. Penjelarasannya lebih global. Pembahasan Abu Yusuf mengenai zakat menyentuh persoalan keadilan secara umum. Dalam konteks zakat pertanian terdapat ketentuan yang menyatakan, dimana jika tanah diolah dengan teknik irigasi maka zakatnya adalah nisf al-usr (10%), sedangkan jika tanah diolah dengan menggunakan irigasi tadah hujan maka zakatnya adalah nisf al-usr (5%) (Zaini Miftach, 2018).

Abu Yusuf sangat fokus pada objek zakat mulai dari mineral atau produk pertambangan lainnya. Peneliti Abu Yusuf dan Hanafiyah menyatakan standar tarif zakat produk tersebut harus mengikuti pedoman ghanimah, yaitu 1/5 atau 20% dari total produksi. Menurut Abu A'la al-Maududi, zakat dipahami sebagai komitmen berbayar yang diarahkan oleh Islam, yang dipaksakan pada sumber daya yang dikumpulkan dari pertukaran, berbagai jenis bisnis, pertanian, peternakan, dan peternakan. Alasan zakat adalah untuk menghasilkan keuangan yang dapat membantu mustahiq dalam menghimpun keuangan. Pembayaran zakat dan shodaqah dikoordinasikan untuk bantuan sosial pemerintah. Tujuan sebenarnya dari cadangan zakat adalah untuk memberikan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perlindungan, manfaat klinis dan pendidikan bagi setiap penduduk. Selain itu, zakat juga bertujuan untuk memberikan kebutuhan finansial kepada kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti gelandangan dan orang miskin. Oleh karena itu, zakat dipandang sebagai upaya untuk membantu kelompok yang kurang beruntung. Sehubungan dengan perkembangan moneter suatu negara, penting untuk mencari berbagai jenis pendapatan (Zaini Miftach, 2018).

b. Jizyah

Menurut beliau, *Jizyah* adalah kewajiban yang wajib dibayar oleh penduduk non-Muslim yang tinggal dan dilindungi di negara Islam. Rasulullah saw. menetapkan besaran *jizyah* melalui wadah sahabatnya Muad Jabal ketika diberangkatkan dari Yaman, berapa satu dinar untuk setiap individu yang telah sampai pada masa puber. Namun tindakan ini tidak dipandang sebagai sebuah kesepakatan yang baik, terbukti dari Umar bin Khattab yang membebaskan *jizyah* sebesar 4 dinar. Menurut dalang kontemporer Muhammad Abdul Mannan, *jizyah* adalah biaya yang dipaksakan pada non-Muslim sebagai imbalan atas jaminan yang diberikan oleh negara Islam untuk melindungi kehidupan, harta benda, dan hak-hak istimewa lainnya (Zaini Miftach, 2018).

c. Ghanimah

Ghanimah merupakan sesuatu yang dikuasai oleh kaum muslim dari harta orang kafir melalui peperangan, baik berupa uang, senjata, barang-barang dagangan, bahan pangan dan lainnya. Abu Yusuf menyebutkan, bahwa pemasukan *ghanimah* pada waktu itu menjadi bagian yang penting dalam keuangan public karena masa ekspansi wilayah masih terus berjalan walaupun tidak terlalu besar. Akan tetapi, karena sifatnya yang tidak rutin, maka pos ini dapat digolongkan sebagai pendapatan yang tidak tetap bagi negara. Abu Yusuf mengatakan jika *ghanimah* didapatkan dari hasil pertempuran dengan musuh maka harus dibagikan sesuai dengan panduan dalam QS An-Nahl ayat 41. Pembagiannya yaitu 1/5 atau 20 % dari total rampasan untuk Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang miskin dan kerabat. Sedangkan sisanya adalah untuk mereka yang ikut berperang (Tilopa, 2017).

d. Harta *Fa'i*

Fa'i adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum muslim dari orang kafir tanpa peperangan, termasuk harta yang mengikutinya, yaitu *kharaj* tanah tersebut, *jizyah* perorangan dan *usyr* dari perdagangan. Semua harta *Fa'i* dan harta-harta yang mengikutinya berupa *kharaj*, *jizyah* dan *usyr* merupakan harta yang boleh dimanfaatkan oleh kaum muslimin dan disimpan dalam baitul mal, semuanya termasuk kategori pajak dan merupakan sumber pendapatan tetap bagi Negara, harta tersebut dapat dibelanjakan untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat (Tilopa, 2017).

e. *'Usyr/Bea Cukai*

Usyr merupakan hak kaum muslim yang diambil dari harta perdagangan ahl dzimmah dan penduduk darul harbi yang melewati perbatasan Negara Islam. *'Usyr* dibayar dengan uang cash atau barang. Tarif *'usyr* ditetapkan sesuai dengan status pedagang. Jika ia muslim maka ia akan dikenakan zakat perdagangan sebesar 2,5% dari total barang yang dibawanya. Sedangkan ahl dzimmah dikenakan tarif 5%. Kafir harbi dikenakan tarif 10% sesuai dengan tarif yang mereka tetapkan kepada pedagang muslim ketika melintasi kawasan mereka. Dalam pengumpulan bea cukai Abu Yusuf mensyaratkan dua hal yang harus dipertimbangkan, yaitu : pertama, barang-barang tersebut haruslah barang-barang yang dimaksudkan untuk diperdagangkan. Kedua, nilai barang yang dibawa tidak kurang dari 200 dirham (Tilopa, 2017).

Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah ketika terjadi kelangkaan barang maka harga akan cenderung tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga akan cenderung turun atau lebih rendah (Tilopa, 2017). Abu Yusuf menolak adanya pendapat bahwa kelangkaan merupakan faktor utama yang menentukan harga. Beliau menolak bahwa jika suatu barang sedikit, maka harganya akan cenderung turun. Hal ini dikarenakan menurut Abu Yusuf, pada kenyataannya seringkali terjadi barang ada banyak namun harganya cenderung naik, dan sebaliknya barang ada sedikit namun harganya cenderung turun. Abu Yusuf berpendapat bahwa harga barang tidak hanya bergantung pada permintaan saja, namun juga bergantung pada penawaran (Sirajuddin et al., 2021).

Lebih jauh, Abu Yusuf berpendapat bahwa harga sebenarnya tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan barang, tetapi dapat pula dipengaruhi oleh variable lainnya seperti distorsi pasar. Atas dasar ini, Abu Yusuf juga sangat menyarankan para penguasa untuk membersihkan pasar dan berbagai distorsi pasar. Distorsi pasar ini misalnya penimbunan barang, penipuan, dan sebagainya (Sirajuddin et al., 2021). Adapun terkait penentuan harga (*tasir*), Abu Yusuf berpendapat bahwa pemerintah tidak punya hak dalam menentukan harga. Beliau hanya memperbolehkan pemerintah membersihkan pasar dari distorsi, selebihnya biarkan sendiri pasar yang menciptakan harga. Keputusan ini didasarkan Abu Yusuf pada hadits yang artinya "*pada masa Rasulullah SAW, harga-harga melambung tinggi. Para sahabat mengadu kepada Rasulullah dan memintanya melakukan penetapan harga. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, tinggi rendahnya harga barang merupakan bagian dari ketentuan Allah, kita tidak bisa mencampuri urusan dan ketetapan-Nya*". Atas dasar ini, maka penentuan harga oleh pemerintah dilarang oleh Abu Yusuf (Sirajuddin et al., 2021).

Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid di Indonesia

Relevansi pemikiran Abu Ubaid di Indonesia, kita dapat ketahui terkait filosofi hukum dari sisi ekonomi yang menekankan pada prinsip keadilan. Implementasi dari prinsip

keadilan tersebut dapat menciptakan kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Sama halnya dengan Indonesia. Berdasarkan isi Pancasila sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang mengartikan bahwa prinsip keadilan merupakan hal yang utama demi kesejahteraan rakyat. Hal ini ditunjukkan dalam Pasal 33 ayat 4 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Pada kata efisiensi berkeadilan, menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia diselenggarakan secara efisien dengan menuntut keadilan (Abdi et al., 2023).

Dalam hal zakat, menurut pandangan Abu Ubaid, zakat merupakan salah satu penerimaan negara, artinya zakat menjadi sumber keuangan publik yang dikelola oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat mendapat campur tangan pemerintah. Begitu juga di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011, zakat dikelola oleh suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah bernama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Artinya, zakat di Indonesia juga mendapat campur tangan pemerintahan dalam pengelolannya. Untuk mendapatkan pengelolaan yang efektif dan efisien perlu dilakukan manajemen zakat yang baik dengan adanya edukasi tentang zakat baik bagi masyarakat dan badan pemerintahan (Abdi et al., 2023).

Menyangkut pengelolaan zakat, BAZNAS memiliki peran penting dalam hal pemungutan dan pendistribusian. Dalam pandangan Abu Ubaid, pendistribusian zakat menuntut prinsip keadilan yang belum tentu besarnya sama atau merata. Tetapi lebih kepada kebutuhan, artinya pembagian kepada ashnaf yang delapan tidak sama besar. Pembagian zakat pada masa kehidupan Abu Ubaid juga masih perorangan, sementara saat ini pembagian zakat sudah mulai berkembang dengan sebutan zakat produktif.

Pengembangan zakat telah membuahkan hasil, menggunakan dana zakat sebagai modal usaha, memberdayakan penerimanya secara finansial, memungkinkan masyarakat miskin untuk mempertahankan atau membiayai hidupnya secara berkelanjutan. Dengan dana zakat tersebut, fakir miskin akan mendapatkan penghasilan yang stabil, meningkatkan usahanya, mengembangkan usahanya dan dapat menyimpan penghasilannya untuk ditabung. Dan pada akhirnya akan melahirkan muzakki baru untuk mengembangkan kembali ekonomi para mustahaq. Artinya, pendistribusian perorangan sudah tidak lagi relevan untuk diterapkan di Indonesia. Namun prinsip keadilan dalam pandangan Abu Ubaid masih bisa dijadikan dasar dalam pendistribusian zakat produktif (Abdi et al., 2023).

Zakat dan pajak (terutama jizyah) merupakan pendapatan negara yang dapat mensejahterakan rakyat. Ketika kedua instrumen tersebut dikumpulkan dalam baitul maal, penggunaannya sudah jelas. Zakat disalurkan untuk delapan golongan yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran sementara jizyah digunakan untuk keperluan pemerintahan. Jika Indonesia mampu melakukan rekonstruksi atau modifikasi penerimaan negara, maka terdapat kemungkinan bahwa Indonesia mampu menyejahterakan masyarakat dengan mengurangi angka kemiskinan. Misalnya potensi pengumpulan zakat dimanfaatkan dan pengenaan pajak-pajak yang sudah ada tetap dijalankan bagi masyarakat serta pajak dapat menjadi kredit pajak bagi masyarakat yang mendapat kewajiban zakat. Selain itu, pemerintah Indonesia juga bisa membangun kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya kepada instansi pemerintah dengan menunjukkan kinerja yang akuntabel dan transparan sehingga dapat meminimalisir praktik korupsi di Indonesia (Abdi et al., 2023).

Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf di Indonesia

Melihat bermacam-macam bentuk pasar yang berkembang sehingga sangat kompleks sekali terjadinya persaingan dalam pasar. Dari berbagai macam ragam struktur pasar yang ada, para pelaku pasar harus pintar-pintar bermain dalam pasar. Memasarkan pasar persaingan sempurna adalah yang paling ideal bagi pelaku pasar karena mereka dapat bersaing tanpa ada pemegang kendali harga-harga pasar sehingga perputaran barang yang terjadi sangat inten sekali. Pasar yang merugikan pihak kecil adalah pasar yang dimonopoli oleh seorang atau lembaga, ini dinamakan pasar monopoli, pasar yang dikuasai oleh orang-orang yang kaya saja. Idealnya sebuah pasar adalah kesinergisan antara produsen, konsumen, distributor dan pemerintah. Ketika keempat unsur diatas saling bekerjasama maka semua pihak akan diuntungkan tidak akan terjadi kerugian bagi pihak kecil demi kepentingan berbagai pihak. Yang kuat dan kaya akan semakin kaya dan kebalikannya yang miskin makin miskin dan tidak dapat bersaing di pasar (Haniatul & Fitra, 2021).

Disinilah peran campur tangan pemerintah dalam pengendalian perekonomian sebuah pasar modern. Fungsi pemerintah sebagai regulator, pengawas pasar agar pasar yang berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi. Pasar yang berkeadilan adalah pasar yang berjalan sesuai tingkat permintaan dan penawaran yang alamiah tanpa campur tangan pemerintah ataupun pihak lain yang mengedalikan pasar. Pemerintah bertugas sebagai regulator/wasit dalam pasar; memastikan agar pasar yang berjalan menerapkan prinsip keadilan, melarang segala bentuk monopoli dan rekayasa pasar (Haniatul & Fitra, 2021).

Dalam perkembangan Ekonomi telah banyak inovasi yang dilakukan oleh para tokoh ekonomi modern. Dalam hal ini mekanisme pasar yang banyak berkembang adalah perbedaan antara mekanisme modern dengan mekanisme pemikiran ekonomi Islam, dimana para pemikir ekonomi Islam pertama kali memperkenalkan mekanisme pasar terutama oleh pemikir ekonomi Islam Abu Yusuf, tercatat sebagai ulama paling awal yang mulai mengacu pada mekanisme pasar. Dari sisi mekanisme pasar Abu Yusuf memberikan pandangan yang berbeda terhadap opini masyarakat, dimana harga tinggi bukan berarti ada kelangkaan barang dan harga murah bukan berarti barang melimpah, tetapi ada variabel lain yang menentukan pembentukan harga. Abu Yusuf juga menentang otoritas/pemerintah dalam menetapkan harga. Tetapi dia juga mengizinkan pemerintah untuk melakukan intervensi harga di pasar dalam keadaan tertentu, dimana terjadi monopoli dan rekayasa pasar. Abu Yusuf mengatakan, tingkat harga tidak hanya bergantung pada permintaan, tetapi juga kekuatan pasokan. Oleh karena itu, kenaikan atau penurunan tingkat harga tidak harus selalu dikaitkan dengan kenaikan atau penurunan produksi saja (Haniatul & Fitra, 2021).

Hal tersebut relevan dengan pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf tentang mekanisme pasar. Abu Yusuf menentang intervensi pemerintah dalam menentukan harga. Pemerintah bertugas sebagai regulator/wasit dalam mekanisme pasar. Artinya pemerintah bertugas memastikan bahwa harga yang berlaku di pasar adalah harga yang berkeadilan, yang diperoleh dari mekanisme pasar yang alami (berdasarkan tingkat permintaan dan penawaran) bukan monopoli atau rekayasa pasar. Beliau juga berpendapat bahwa harga komoditas ekonomi tidak selalu bergantung pada banyak atau sedikitnya produksi. Menurut beliau, selain pengaruh dari jumlah penawaran, harga juga dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ada faktor-faktor lain selain permintaan dan penawaran yang tidak dapat dilihat yang menentukan tinggi-rendahnya suatu harga (Haniatul & Fitra, 2021).

KESIMPULAN

Sebuah karya Abu Ubaid yaitu kitab al-Amwal ini sangat kaya dengan sejarah materi ilmu hukum. Abu Ubaid menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Bagi beliau, apabila prinsip ini diterapkan maka akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Pada dasarnya, ia memiliki pendekatan yang seimbang terhadap hak individu, publik, dan negara. Apabila kepentingan individu bertentangan dengan kepentingan publik, beliau akan berpihak pada kepentingan publik. Kitab al-Amwal adalah kitab ekonomi yang menekankan pada beberapa permasalahan mengenai perpajakan, hukum, hukum administrasi dan hukum internasional. Kitab al-amwal secara komprehensif membahas sistem keuangan publik Islam, terutama dibidang administrasi pemerintahan.

Keunggulan utama asal muasal Abu Yusuf terletak pada bagian uang rakyat. Dengan pengetahuan observasional dan pemeriksaan dari atas ke bawah, Abu Yusuf menggambarkan permasalahan moneter secara mendalam, sambil mengembangkan berbagai strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat pembangunan keuangan dan menggarap bantuan individu dari pemerintah. Selain memusatkan perhatian pada ranah uang publik, Abu Yusuf juga memberikan pandangannya mengenai sistem pasar dan penetapan biaya, termasuk bagaimana biaya ditetapkan dan dampak dari berbagai jenis pengeluaran.

REFERENCES

- Abdi, Yudistira, Batubara, & Anggita, B. (2023). Zakat dan Ziyah dalam Pemikiran Abu Ubaid serta Relevansinya di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 1510–1520.
- Fahmi, M. A., & Qomariyah, L. N. (2022). Pemikiran Ekonom Islam Abu Ubaid tentang Fungsi Uang dan Relevansinya. *Iqtisodina Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 5(Juni), 75–80.
- Haniatul, M., & Fitra, R. (2021). Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Dengan Mekanisme Pasar Modern. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 4(01), 1063–1079. <https://doi.org/10.21111/jiep.v4i01.5640>
- Ismail, Ghafar, A., Jaafar, & Bakar, A. (2015). Government Revenue in the Eyes of Abu Ubaid - An Analysis. *International Journal of Asian Social Science*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.18488/journal.1/2015.5.1/1.1.1.17>
- Isman, A. F., & Amalia, E. (2023). Relevance of Maqasid Al-Shari ' ah for Achievement Sustainable Development Goals (SDGs) on Zakat Institutions in Indonesia. *Proceedings of the 3rd International Conference of Islamic Finance and Business*, 1–18. <https://doi.org/10.4108/eai.19-7-2022.2328266>
- Misbahul Ali. (2021). Relevansi Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf Dan Ibnu Khaldun Terhadap Perekonomian Di Indonesia. *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 1–21. <https://doi.org/10.35316/idarrah.2021.v2i1.1-21>
- Nur, A. (2021). <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir> Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. *Laa Maisir*, 1–12.
- Nur Aslamah, A. (2023). Analisis Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid terhadap Kebijakan Keuangan Publik Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 697–704.
- Samsidar, Misbahuddin, Siradjuddin, Ilma Radia Syam, & Prades Arioato Silondae. (2024). Kajian Pemikiran Ekonomi Islam Abu 'Ubaid Al-Qasim Bin Salam dan Relevansinya di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(1), 80–96. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7\(1\).13675](https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7(1).13675)
- Siagian, C. A., Ibrahim, R., Bintang, R. T., Ningrum, W., & Az-Zahra, Y. (2024). Pemikiran Ekonomi Abu 'Ubaid. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(1), 211–224.
- Sirajuddin, Isman, A. F., & Wardani, A. (2021). *Siklus Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Alauddin University Press Tilopa, M. N. (2017).
- Zaini Miftach. (2018). *Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf*. 731 M, 53–54.